

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan teknologi sekarang ini, masyarakat mendapat keuntungan karena mudahnya proses kredit dan dapat diperoleh dengan cepat walaupun dengan resiko yang tinggi. Sejak masyarakat menggunakan uang untuk alat pembayaran telah terjadi kegiatan peminjaman uang. Hampir seluruh lapisan masyarakat sudah terbiasa dengan proses meminjam uang/dana untuk kebutuhan dalam mengembangkan kegiatan ekonominya dan meningkatkan taraf hidupnya.³

Namun sebelum via *online*, masyarakat masih melakukan peminjaman kepada bank dan lembaga keuangan dengan ketentuan yang ada. Dengan berkembangnya teknologi keuangan, muncullah aplikasi *fintech* (*Finance Technology*), masyarakat dapat dengan mudah memperoleh dana pinjaman melalui pengunduhan aplikasi maupun melalui website.

Kemudahan tersebut membuat masyarakat berpaling dari bank dan memilih pinjaman online. Dibandingkan dengan kedua pinjaman tersebut, perbedaannya cukup besar. Jika bank biasanya mencairkan dana dalam seminggu sampai dua minggu (hari kerja), layanan pinjaman *online* dapat memakan waktu antara 2 (dua) jam hingga 3 (tiga) hari kerja. Dari dua

³ Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, S.H., M.Hum., *Hukum Perbankan dan Jaminan*, (Bali: Intelektual Manifes Media, 2024) hlm.1

perbandingan di atas, jelaslah bahwa inilah alasan maraknya pinjaman *online* karena banyak orang yang menginginkan pembayaran utangnya cepat.

Selain tersebarnya kemudahan dalam penggunaan pinjaman *online* diatas, banyak juga masyarakat di Indonesia yang menuangkan keluhannya sebagai pengguna pinjaman *online*. Berbagai keluhan masyarakat banyak dituangkan di Twitter (X) hingga menjadi utasan yang sangat populer. Para pengguna layanan pinjaman online ini banyak memiliki keluhan negative daripada keluhan positif. Sebagian besar para pengguna pinjaman online ini mengeluhkan banyaknya nilai bunga pada pembayaran cicilan mereka serta adanya denda yang tidak masuk akal oleh pihak yang memberikan pinjaman apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Saat ini banyak *company* yang menyediakan pinjaman secara *online* namun tidak tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau ilegal dapat merugikan. Memang pinjaman *online* ilegal tidak tunduk pada kontrol apa pun dan karenanya peraturan tidak kembali dilakukan. Terdapat beberapa pelanggaran seperti tingginya suku bunga pinjaman dan pencurian informasi pribadi, membuat tagihan yang mengintimidasi menjadi sangat rentan bagi masyarakat sebagai konsumen pinjaman *online* ini. Ditambah lagi dengan pinjaman *online* yang belum atau masih sedikit diketahui oleh masyarakat umum, membuat masyarakat mudah tergiur dengan fasilitas pinjaman tersebut, menjadi lengah dan tidak mempertimbangkan keuntungan tanpa menyadari akibat yang ditimbulkannya. Adanya

keuntungan besar melakukan pinjaman secara illegal adalah pelanggar tidak mendaftar ke OJK. Dalam hal ini terjadi penyelewengan pinjaman *online* di OJK, sehingga lembaga dianjurkan untuk mematuhi semua peraturan pinjaman *online*.⁴

Munculnya lembaga keuangan di bidang layanan pinjaman dan kredit *online* (*peer-to-peer* atau *P2P lending*) semakin menarik perhatian masyarakat, sehingga telah dibuat kerangka hukum dengan peraturan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Meski demikian, regulasi yang dikeluarkan OJK ternyata belum cukup untuk mencegah munculnya layanan kredit *online* yang sebelumnya tidak terdaftar di OJK. Pada dasarnya, pinjaman *online* nakal sangat merugikan pemberi pinjaman karena pinjaman ini diberikan dengan tingkat bunga yang merugikan, metode pengisian tidak jelas, bahkan kebocoran informasi pribadi pengguna.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 117/ DSN- MUI/ IX/ 2018 tentang Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dengan memperhatikan ketentuan secara umum menjelaskan pusat layanan melalui *online* berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah memiliki jenis akad yang mengharuskan memiliki nilai dalam aspek keadilan, keseimbangan dan kewajaran.

⁴ Ernasari, dkk. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK,01/2016)*, Diponegoro law Journal Vol. 6, 2017

Teori Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN MUI) Fatwa No. 117/DSN/-MUI/IX/2018 menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kesalahan tidak dapat mengeksploitasi kesalahannya. Penyedia pinjaman *online* wajib mengajukan permohonan pendaftaran dan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penyedia yang tidak memiliki persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah penyedia ilegal atau pemberi pinjaman online ilegal.

Adanya kebutuhan hingga melakukan peminjaman memang tidak bisa dihindari. Mendapatkan pinjaman melalui aplikasi online bukanlah langkah yang bisa dianggap negatif selama Anda bertanggung jawab dan dilakukan dengan hati-hati. Saat Anda memilih kredit online, ada beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan Anda memilih aplikasi yang suku bungsunya termasuk rendah, lalu pastikan proses pencairan modal cepat dan efisien. Faktor lainnya adalah memastikan platform pinjaman yang Anda pilih telah terdaftar di OJK. Untuk menghindari pinjaman online ilegal yang sering kali memberikan bunga seenaknya yang dapat merugikan banyak orang.

Meninjau legalitas permohonan pinjaman cukup sederhana. Klaim diakui sah jika terdaftar secara resmi di OJK. OJK bertanggung jawab untuk memantau jalannya aplikasi yang terdaftar secara resmi, sehingga mencegah kemungkinan aplikasi terdaftar bertindak sewenang-wenang terhadap

pelanggannya. Beberapa aplikasi yang telah terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan(OJK) diantaranya AdaKami, UangMe, IndoDana, Jenius Flexi Cash, Kredivo, Akulaku, Kredit Pintar, Finmas, Shopee Pinjam, Home Credit, JULO, dan Rupiah Cepat telah terdaftar secara resmi dan dinyatakan aplikasi yang legal untuk digunakan dalam transaksi pinjaman *online*.⁵ Dari 12 (dua belas) aplikasi pinjaman online yang sudah legal diatas, Shopee Pinjam merupakan aplikasi dengan jumlah pengunduh terbanyak diantara lainnya yang memiliki total 157,9 juta periode Januari- Maret Tahun 2023.

Dalam proses kristalisasi pada latar belakang, peneliti bermaksud menggali data serta meneliti bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI terhadap pinjaman *online* pada aplikasi Shopee Pinjam dan peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pinjaman Online Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Dan POJK No.77/POJK.01/2016 (Studi Pada Layanan Shopee Pinjam)”**

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian latar belakang masalah di atas, pada penelitian ini permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pinjaman *online* di Platform Shopee Pinjam?
2. Bagaimana tinjauan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap pinjaman online pada Platform Shopee Pinjam?

⁵ Kwon Yuli, *12 Aplikasi Pinjaman Online Bunga Rendah yang Terdaftar di OJK*, diakses dari <https://www.iuwashplus.or.id/12-aplikasi-pinjaman-online-bunga-rendah-yang-terdaftar-di-ojk/> pada tanggal 7 Juni 2023

3. Bagaimana tinjauan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terhadap pinjaman online pada Platform Shopee Pinjam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pinjaman online di Platform Shopee Pinjam.
2. Untuk mengetahui tinjauan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap pinjaman online pada Platform Shopee Pinjam.
3. Untuk mengetahui tinjauan tinjauan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terhadap pinjaman online pada Platform Shopee Pinjam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Setelah melakukan penelitian ini, diharapkan untuk hasilnya dapat dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan dan wawasan terkait praktik layanan pinjaman *online* yang sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengguna Shopee

Bagi pengguna SPinjam Shopee, penelitian ini dapat dijadikan sebagai solusi dalam melakukan aktivitas kredit pinjaman online melalui aplikasi Shopee agar lebih cerdas dan mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai OJK dan Fatwa DSN-MUI.

b. Bagi Masyarakat

Untuk pengguna yang lain, penelitian ini dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan juga untuk memberikan wawasan tentang praktik dan kebijakan pinjaman online SPinjam Shopee. Lalu masyarakat dapat mengetahui penjelasannya sebelum melakukan pinjaman secara online khususnya di layanan SPinjam Shopee.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, sehingga dalam penerapan teori dan kemungkinan hasil dapat lebih berkembang sesuai dengan penggunaannya.

E. Penegasan Istilah

Dalam memudahkan pembaca, berikut merupakan beberapa penjelasan mengenai istilah yang digunakan:

1. Penegasan Konseptual

Peneliti memberikan makna dari istilah-istilah penting yang terdapat pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

a. Pinjaman *Online*

Merupakan pinjaman secara praktis dengan melakukan pengunduhan pada aplikasi yang mengdepankan kecepatan proses Peminat cukup men-*download* aplikasi melalui Google Play Store.⁶

b. Fatwa DSN MUI

Menurut bahasa, fatwa berarti tanggapan atas suatu peristiwa (kejadian) yang merupakan gambaran sebagaimana yang dikatakan Zamakhsyari terhadap kata *al-fatā* (pemuda) pada masanya dan sebagai kiasan (metafora) atau (*isti'arah*) oleh Amir Syarifuddin. Menurut kamus lisan *al-Arab*, fatwa berarti “menjelaskan”.⁷

c. Otoritas Jasa Keuangan

OJK merupakan lembaga yang dibentuk atas dasar Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Badan ini dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terpadu terhadap lembaga jasa keuangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dirumuskan bahwa OJK merupakan lembaga yang

⁶ Rio Quiserto, *Pengertian Pinjaman Online: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan*, diakses dari <https://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan> pada tanggal 7 Juni 2023.

⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 259

memiliki tugas, fungsi, pemeriksaan, pengawasan, serta pengaturan yang ditetapkan dan kewenangan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

d. Spinjam (Shopee Pinjam)

Pinjaman Shopee merupakan salah satu fitur peminjaman kepada pengguna dengan setoran mudah dan cepat serta dengan cicilan bulanan. Pinjaman dapat terjamin keamanannya karena dibawah naungan PT Lentera Dana Nusantara dan di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁹

2. Penegasan Operasional

“Pinjaman *Online* dalam Perspektif Fatwa DSN MUI (Studi pada Layanan Shopee Pinjam)” merupakan penelitian dengan cara melakukan identifikasi dan memberikan penjelasan bagaimana pinjaman *online* lewat layanan Shopee Pinjam di platform Shopee. Apakah Shopee Pinjam pada aplikasi Shopee sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga berjalan atau tidaknya praktik dapat dilihat kesesuaiannya pada aturan.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian yang dilakukan, sistematika dibagi menjadi 6 pembahasan, diantaranya:

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Tentang OJK Tugas dan Fungsi*, diakses dari <https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx> pada tanggal 7 Mei 2023.

⁹ Pusat Bantuan Shopee, *Apa itu SPinjam?*, diakses dari <https://help.shopee.co.id/portal/article/72485> pada tanggal 7 Mei 2023.

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, transliterasi, abstrak dan daftar isi.

2. Bagian Inti Skripsi

Bab I : berisi kondisi umum sebuah peristiwa yang diteliti, dengan dicantumkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II : memuat kajian teori terkait tinjauan yang akan di bahas dalam penelitian ini, diantaranya: pembahasan mengenai konsep pinjaman *online*, fatwa DSN MUI, serta Shopee Pinjam.

Bab III : memuat pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, antara lain; (a) jenis dan pendekatan penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) analisis data, dan (g) pengecekan keabsahan data.

Bab IV : berisi tentang paparan dan temuan data yang didalamnya mendeskripsikan bagaimana pengajuan pinjaman online Shopee Pinjam pada aplikasi Shopee dengan menggunakan data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara baik berupa data primer maupun sekunder.

Bab V : berisi pembahasan yang terdiri dari; (a) Pinjaman Online pada Layanan Shopee Pinjam dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI

No. 117/DSN-MUI/IX/2018, (b) Pinjaman Online pada Layanan Shopee Pinjam dalam Perspektif Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016

Bab VI : penutup berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian yang dilakukan

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian ini berisi; (a) daftar pustaka, (b) lampiran-lampiran, (c) daftar riwayat hidup.